

# Perbandingan Hukum Penanaman Modal dan Investasi Di Indonesia dan Di Tiongkok

*by Reky Yuliansyah*

---

**Submission date:** 13-Jun-2024 10:58AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2401532349

**File name:** AKTIVISME\_-\_VOLUME.\_1,\_NO.3\_JULI\_2024\_hal\_210-225.docx (61.95K)

**Word count:** 4784

**Character count:** 31652



## Perbandingan Hukum Penanaman Modal dan Investasi Di Indonesia dan Di Tiongkok

14

**Reky Yuliansyah**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

[yuliansyahreky11@gmail.com](mailto:yuliansyahreky11@gmail.com)**Trianda Lestari**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

[triandalestari9@gmail.com](mailto:triandalestari9@gmail.com)**Syahrando Muhti**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

[syahrando08@gmail.com](mailto:syahrando08@gmail.com)

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115

Korespondensi penulis: [yuliansyahreky11@gmail.com](mailto:yuliansyahreky11@gmail.com)

**Abstract.** Indonesia and China are two countries with rapidly developing economies in Southeast Asia. These two countries have great potential to attract foreign investment. However, there are differences in investment and foreign investment regulations in the two countries. This research aims to compare investment and foreign investment laws in Indonesia and China. This research uses normative legal research methods with a comparative approach. Research data was obtained from literature studies, namely laws, government regulations and other related literature. The research results show that there are similarities and differences in foreign investment and investment regulations in Indonesia and China. Similarities include, recognition of the rights of foreign investors; providing incentives for foreign investors; and resolving investment disputes. The differences include the subject of investment, business fields open to foreign investment, investment requirements. From this research, researchers can draw the title, namely Comparison of investment law and foreign investment in Indonesia and China

**Keywords:** Capital Investment, Foreign Investment, Indonesia, China.

**Abstrak.** Indonesia dan Tiongkok merupakan dua negara dengan ekonomi berkembang pesat di Asia Tenggara. Kedua negara ini memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing. Namun, terdapat perbedaan dalam regulasi penanaman modal dan investasi asing di kedua negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum penanaman modal dan investasi asing di Indonesia dan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam regulasi penanaman modal dan investasi asing di Indonesia dan Tiongkok. Persamaannya meliputi, pengakuan terhadap hak-hak investor asing; pemberian insentif bagi investor asing; dan penyelesaian sengketa investasi. Perbedaannya meliputi, subjek penanaman modal, bidang usaha yang terbuka bagi investasi asing, persyaratan penanaman modal. Dari penelitian ini peneliti dapat menarik judulnya yaitu Perbandingan hukum penanaman modal dan investasi asing di Indonesia dan di Tiongkok

**Kata Kunci:** Penanaman Modal, Investasi Asing, Indonesia, Tiongkok.

### LATAR BELAKANG

Penanaman modal, Investasi atau peleburuan merupakan suatu kegiatan menanamkan modal langsung atau tidak langsung yang diharapkan pada kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi dalam kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa investasi berarti penanaman uang

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 13, 2024; Published: Juli 30, 2024;

\* Reky Yuliansyah, [yuliansyahreky11@gmail.com](mailto:yuliansyahreky11@gmail.com)

atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk mencapai tujuannya <sup>13</sup> pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dapat daitikan investasi sendiri adalah sebagai pengeluaran atau penggunaan waktu, uang atau tenaga yang bertujuan agar bermanfaat dan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

<sup>9</sup> Pengertian penanaman modal menurut UU <sup>9</sup> 25 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara republik Indonesia. Lebih lanjut penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri <sup>7</sup> pasal 1 angka 2. Sementara penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

<sup>11</sup> Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk dalam jumlah yang banyak dan memiliki ranting keempat didunia dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, hal tersebutlah yang menjadikan Indonesia sangat bagus untuk berinfestasi. Untuk itu kementerian investasi/badan koordinasi penanaman modal mencatat penanaman modal aing ke Indonesia sebesar Rp196,2 triliun pada kuartal III/2023. Nilai tersebut naik sebesar 16,2% dibandingkan pada priode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp168,9 triliun. Realisasi investasi asing kian melonjak sebesar 5,3% dibandingkan pada kuartal sebelumnya sehingga mencapai Rp 186,3 triliun

<sup>4</sup> Sektor industry tersebut paling banyak yang terdiri dari logam dasar, barang logam, serta bukan mesin peralatannya sebesar US\$3,3 miliar pada kuartal III/2023. Selain itu Realisasi modal asing terdapat banyak masuk ke sektor industry kimia dan farmasi serta juga pertambangan yang sama sejumlah US\$1,3 miliar. Selanjutnya realisasi PMA ke sektor industry kertas serta pencetakan sejumlah US\$1,2 miliar, dan ada juga investasi asing ke sektor pertambangan serta sektor transportasi gudang, da nada pula telekomunikasi sebesar US\$1,1 miliar.

Hal ini berarti penanaman modal asing diindonesia cukup membuat pertumbuhan perekonomian diindonesia. <sup>5</sup> Penanaman modal asing sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, bentuk dari penanaman modal tersebut harus berbentuk PT atau perseroan terbatas dikarenakan upaya pemerintah

dalam memberikan kepastian hukum bagi investor asing. Selain itu penanaman modal asing tersebut sangat berpengaruh bagi tenaga kerja yang dimana dapat memperluas lapangan kerja dan membantu perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa bentuk penanaman modal yaitu terdapat sistem bagi hasil, kredit investasi, kontrak karya, joint venture, dan joint enterprise

Terdapat beberapa dampak positif penanaman modal asing yaitu, memudahkan masyarakat memenuhi kehidupan adanya penanaman modal asing dapat membuat banyaknya jumlah barang yang bervariasi diindustri pasar, sehingga dapat membuat masyarakat lebih bisa menikmati produk yang beranekaragam dan tentunya bermerk dan berkualitas yang bagus dan menarik. Yang keduanya adanya alih teknologi, Penanaman modal asing tidak terlepas dari adanya teknologi untuk memperluas pasar. Yang ketiga dapat membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia dengan berdirinya usaha-usaha hal ini akan berdampak dibutuhkannya tenaga kerja, Yang keempat mendorong kemajuan produsen dalam negeri, adanya produk asing dalam negeri dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dengan harga lebih terjangkau dan kualitas yang lebih bagus, Yang kelima peningkatan pendapatan Negara dari sektor pajak pajak adalah salah satu pendapatan bagi Negara, dengan banyaknya perusahaan-perusahaan asing maka dapat meningkatkan pada penerimaan pajak di Negara ini.

Penanaman Modal Asing ( PMA ) di Indonesia merupakan bentuk sentimen dan kepedulian investor terhadap pertumbuhan dan pembangunan Indonesia .Indonesia merupakan wujud sentimen dan kepedulian investor terhadap pertumbuhan dan pembangunan Indonesia .masa depan. Dampak dampak positif dari para investor tersebutpara investor padaterhadap Indonesia adalah karena investasi mereka pada sektor-sektor produktif , yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan .Indonesia dikaitkan dengan investasi mereka di sektor -sektor produktif , yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan .

Berdasarkan padahal yang disebutkan di atas,di atas, kami melakukan analisis terhadap Penjualan Modal Asing yang masuk ke Indonesia antara tahun 2004 hingga tahun 2019. Pada kurun waktu tersebut , perekonomian Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan , dengan beberapa keterpurukan perekonomian yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global dan dampak sosial , politik, dan sosial lainnya . masalah agama .kami melakukan analisis terhadap Penjualan Modal Asing yang masuk ke Indonesia antara tahun

2004 hingga tahun 2019. Pada kurun waktu tersebut, perekonomian Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan beberapa kali kemerosotan perekonomian akibat krisis ekonomi global dan permasalahan sosial, politik, dan agama lainnya.

Investasi Asing memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Sebagai alat bantu investasi dalam menetapkan jadwal kerja, memajukan teknologi, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Penetapan jadwal kerja, kemajuan teknologi, dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan penting bagi investasi asing. Untuk mengembangkan kebijakan penting bagi investasi asing, Indonesia memberikan beberapa insentif dan fasilitas kepada investor asing, investor seperti: dengan beberapa insentif dan fasilitas, seperti Pajak liburan Investor asing investor di beberapa sektor tertentu bisa mendapatkan keuntungan dari pajak liburan, yang didasarkan pada pendapatan perusahaan selama beberapa tahun. Di beberapa sektor tertentu dapat memperoleh manfaat dari pajak liburan, yang didasarkan pada pendapatan perusahaan selama beberapa tahun.

Pembebasan pajak Investor di beberapa sektor tertentu dapat memperoleh manfaat dari pajak bebas atas dividen, bunga, dan royalti. Hanya sedikit sektor tertentu yang dapat memperoleh manfaat dari pajak bebas atas dividen, bunga, dan royalti. Perlindungan infrastruktur Pemerintah Indonesia menyediakan menyediakan infrastruktur yang tangguh, yang tangguh, seperti jalan, jembatan, dan bangunan, untuk mendukung kegiatan investasi asing. Seperti jalan, jembatan, dan bangunan, untuk mendukung kegiatan penanaman modal asing. Peraturan yang lebih ketat Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan untuk memfasilitasi investasi asing di beberapa sektor. Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan untuk memfasilitasi investasi asing di beberapa sektor. Pertumbuhan Penanaman modal asing ekonomi Investasi telah membantu telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penciptaan lapangan pekerjaan Bagi jutaan orang Indonesia, investasi asing telah menciptakan lapangan pekerjaan. Transfer teknologi Investasi asing investasi telah membantu menghadirkan teknologi baru ke Indonesia. Telah membantu menghadirkan teknologi baru ke Indonesia. Rakyat Indonesia sudah meningkatkan kualitas hidup karena



asing telah menggunakan akses ke produk dan layanan yang lebih baik. Peluang dan Tantangan Meskipun terdapat banyak peluang bagi investor asing di Indonesia, terdapat juga beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan seperti: peluang untuk investor asing di Indonesia, terdapat juga beberapa risiko yang perlu diperhatikan seperti Demokrasi yang kokoh. Bagi investor asing investor, demokrasi di Indonesia bisa jadi sulit dan memakan waktu. Demokrasi di Indonesia bisa jadi sulit dan memakan waktu.

Sementara di Tiongkok itu sendiri Tiongkok telah menjadi aspirasi yang menguntungkan aspirasi nasional yang investasi setelah beberapa tahun. Setelah beberapa tahun. Hal ini disebabkan disebabkan oleh beberapa Beberapa, antara lain: faktor, antara lain. Pertumbuhan Ekonomi Cepat Tiongkok telah mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari dekade terakhir, menjadikannya negara ke dunia terbesar kedua di terbesar kedua ekonomi.

Pasar Terbesar Tiongkok memiliki populasi terbesar di dunia, dunia terdiri dari hampir 1,4 juta orang. Populasi terbesar, terdiri dari hampir 1,4 juta orang. Hal ini menciptakan pasar pasar yang besar yang untuk bagi produk dan jasa luar negeri. Luar negeri produk dan layanan. Biaya Tenaga Kerja Rendah: Tiongkok memiliki biaya tenaga kerja yang rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Oleh Oleh karena itu, Tiongkok telah menjadi tujuan berharga bagi bisnis yang ingin melakukan perampingan bagi proses manufaktur mereka yang ingin menyederhanakan proses manufaktur mereka.

Investasi asing telah menjadi faktor penting dalam pembangunan dalam perkembangan perekonomian Thailand. Dari perekonomian Thailand. Investasi asing telah membantu meningkatkan standar taraf hidup masyarakat umum di Tiongkok, meningkatkan teknologi, dan mengembangkan peluang karir baru. Atas hidup untuk masyarakat umum di Tiongkok, meningkatkan teknologi, dan mengembangkan peluang karir baru. Investasi Asing juga juga punya dampak negatif terhadap perekonomian dunia. Dampak negatif pada perekonomian dunia. Menjadi salah satu ekspor terpenting dunia dan merupakan komponen penting dalam globalisasi minyak sawit.

Peluang dan tantangan banyaknya peluang bagi investor asing di Tiongkok, juga terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan, seperti dan negara-negara Barat dapat menyebabkan investor menjadi tidak nyaman. Persaingan Domestik: Untuk mendapatkan akses ke pasar dandan sehari-hari keseharian, investor asing harus bekerja sama sumber, perusahaan dalam negeri Tiongkok. Investor asing harus bekerja sama dengan

perusahaan dalam negeri Tiongkok. Regulasi Kompleks : Peraturan Tiongkok cukup rumit dan sulit dipahami oleh investor asing. Kompleks dan sulit dipahami oleh investor asing.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti terkait investasi penanaman modal asing di Indonesia dan Tiongkok yang dimana terdapat perbandingan antara keduanya maka dapat ditarik judul <sup>2</sup> **Perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan di Tiongkok.**

## **KAJIAN TEORITIS**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perbandingan hukum, mengutip menurut ahli Guttridge perbandingan <sup>16</sup> hukum adalah suatu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Ia membedakan antara comparative law dengan foreign law (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sementara menurut Lemaire perbandingan <sup>15</sup> hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) mempunyai lingkup isi dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar hukum, persamaan dua perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya) untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan sistem hukum penanaman modal di Indonesia dan di Tiongkok, mulai dari bagaimana dasar hukum dari penanaman modal berdasarkan peraturan undang-undang di Indonesia dan di Tiongkok, serta membandingkan persyaratan investasi dan lain sebagainya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode normative, Jhony Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum menjadi tujuh pendekatan yaitu salah satunya adalah pendekatan perbandingan, pendekatan perbandingan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan suatu Negara dengan hukum Negara lain. Jenis pengumpulan data menggunakan studi literature yang dimana studi ini mengumpulkan sejumlah sumber-sumber seperti jurnal, artikel, buku-buku dan sumber perundang-undangan yang menjadi sumber dalam penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanaman modal dan investasi asing merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kedua hal ini tersebut menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan transfer teknologi, dan meningkatkan daya saing global. Oleh karena itu penting bagi suatu Negara untuk memiliki landasan hukum yang kuat dan kondusif untuk menarik investasi asing. Indonesia dan Tiongkok merupakan dua Negara di Asia Tenggara dengan ekonomi yang berkembang pesat. Kedua Negara ini telah menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk menarik investasi asing. Namun, landasan hukum penanaman modal dan investasi asing pada kedua Negara ini memiliki beberapa perbedaan dan persamaannya masing-masing

### Landasan Hukum Penanaman Modal dan Investasi Asing Di Indonesia

Landasan hukum utama penanaman modal dan investasi asing di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal UU penanaman modal di Indonesia termasuk beberapa macam yaitu

#### 1. Bentuk dan Jenis Usaha Penanaman Modal Di Indonesia

##### a) Bentuk dan usaha kedudukan

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 UU No 25 Tahun 2007 bentuk dan usaha kedudukan sebagai berikut :

6

(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

(3) Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Meskipun UU **Penanaman Modal** telah mengatur bentuk dan usaha kedudukan penanaman modal, kenyataannya di lapangan masih terdapat beberapa kendala. Kendala Proses perizinan yang rumit dan panjang, Hal ini dapat menghambat investor untuk memulai usahanya. Kurangnya informasi yang jelas dan mudah diakses, Investor seringkali kesulitan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tentang regulasi dan prosedur penanaman modal. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan regulasi dan prosedur penanaman modal. Infrastruktur yang belum memadai: Hal ini dapat meningkatkan biaya operasi bagi investor.

Upaya Peningkatan, Penyederhanaan proses perizinan, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyederhanakan proses perizinan, seperti melalui Online Single Submission (OSS). Penyediaan informasi yang lebih mudah diakses Pemerintah telah menyediakan berbagai platform online untuk memberikan informasi tentang regulasi dan prosedur penanaman modal, seperti website BKPM dan website kementerian/lembaga terkait.

Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, Pemerintah telah membentuk beberapa lembaga koordinasi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah terkait penanaman modal, seperti Komite Penanaman Modal Luar Negeri (KPMLN) dan Dewan Nasional Penanaman Modal (DNPM). Pengembangan infrastruktur, Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara.

#### **b. Jenis Usaha**

<sup>11</sup> Bidang usaha atau jenis usaha penanaman modal <sup>8</sup> diatur dalam pasal 12 UU No 25 Tahun 2007 sebagai berikut ;

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan

b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

#### **c. Pengesahan dan perizinan**

Pengesahan dan perizinan usaha Dalam penanaman modal sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 25 UU No <sup>1</sup> 25 Tahun 2007 sebagai berikut

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Selain itu dalam pasal<sup>7</sup> Pasal 21 mengenai fasilitas penanaman modal sebagai berikut :

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a.hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

Pengaturan izin PMA di Indonesia secara umum sudah sejalan dengan praktik di lapangan. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu dibenahi untuk meningkatkan daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi investor asing. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyederhanakan regulasi, meningkatkan koordinasi, dan meningkatkan transparansi diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

### **Landasan Hukum Penanaman Modal Asing Di Tiongkok**

Landasan hukum utama penanaman modal asing dan investasi di Tiongkok adalah undang-undang republik rakyat Tiongkok tentang penanaman modal asing, yang di undangkan pada tahun 2019, Pasal 1 Undang-undang Penanaman Modal Asing Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut "Undang-undang") dengan ini dirumuskan sesuai dengan Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok dalam upaya untuk lebih memperluas keterbukaan, dan secara giat mendorong penanaman modal asing. , melindungi hak dan kepentingan sah investor asing,

menstandarisasi pengelolaan investasi asing, mendorong pembentukan pola baru keterbukaan menyeluruh, dan mendorong perkembangan ekonomi pasar sosialis yang sehat. Terdapat beberapa poin penting yang menjadi landasan hukum PMA di Tiongkok sebagai berikut ;

**a. Syarat Penanam asing**

1. Penanam modal asing mendirikan perusahaan yang didanai asing di wilayah Tiongkok, secara mandiri atau bersama-sama dengan penanam modal lain;
2. Penanam modal asing memperoleh saham, ekuitas, kepemilikan saham atau hak dan kepentingan serupa lainnya dari suatu perusahaan di wilayah Tiongkok;
3. Penanam modal asing melakukan penanaman modal untuk memulai suatu proyek baru di wilayah Tiongkok, secara mandiri atau bersama-sama dengan penanam modal lain; Dan

4. Penanam modal asing melakukan penanaman modal dengan cara lain yang ditentukan oleh undang-undang, peraturan administratif atau ketentuan Dewan Negara.

Sesuai dengan tujuan Undang-undang ini, perusahaan yang didanai asing mengacu pada perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Tiongkok di wilayah Tiongkok dan seluruh atau sebagian investasinya dilakukan oleh penanam modal asing.

**b. Promosi Investasi**

Pasal 20 Negara dilarang mengambil alih penanaman modal yang dilakukan penanam modal asing. Dalam keadaan khusus, Negara dapat mengambil alih atau meminta kembali penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengambilalihan atau pengambilalihan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan kompensasi yang adil dan masuk akal akan diberikan pada waktu yang tepat.

Pasal 21 Penanam modal asing, menurut undang-undang, dapat dengan leluasa memindahtangankan ke dalam dan ke luar sumbangan, keuntungan, keuntungan modal, pendapatan dari pelepasan aset, royalti hak kekayaan intelektual, kompensasi atau ganti rugi yang diperoleh secara sah, pendapatan dari likuidasi, dan sebagainya dalam jangka waktu yang ditentukan. wilayah Tiongkok dalam CNY atau mata uang asing.

Pasal 22 Negara harus melindungi hak kekayaan intelektual penanam modal asing dan perusahaan yang didanai asing, serta melindungi hak dan kepentingan sah pemegang hak kekayaan intelektual dan pemegang hak terkait; jika terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, tanggung jawab hukum akan diselidiki secara ketat sesuai dengan hukum.

Selama proses penanaman modal asing, Negara harus mendorong kerja sama teknologi berdasarkan kehendak bebas dan aturan bisnis. Ketentuan kerja sama teknologi akan ditentukan oleh semua pihak penanaman modal melalui negosiasi berdasarkan prinsip ekuitas. Tidak ada departemen administratif atau anggota stafnya yang boleh memaksakan transfer teknologi apa pun dengan cara administrative

Pasal 23 Bagian administrasi dan pegawainya wajib merahasiakan rahasia dagang penanam modal asing atau badan usaha asing yang mereka ketahui selama menjalankan tugasnya, dan tidak boleh membocorkan atau secara tidak sah memberikan rahasia tersebut kepada orang lain.

Pasal 24 Dalam merumuskan dokumen normatif mengenai penanaman modal asing, pemerintahan rakyat di semua tingkatan dan departemen terkait harus mematuhi <sup>15</sup> peraturan perundang-undangan. Jika undang-undang dan peraturan yang relevan tidak tersedia, pemerintahan rakyat di semua tingkatan dan departemen terkait tidak boleh mengurangi hak dan kepentingan yang sah atau memaksakan kewajiban tambahan apa pun kepada perusahaan yang didanai asing, menetapkan persyaratan apa pun untuk akses dan penarikan pasar, atau mengintervensi aktivitas produksi dan operasi normal suatu perusahaan yang didanai asing.

Pasal 25 Pemerintahan masyarakat lokal di semua tingkatan dan departemen terkait harus secara ketat menepati komitmen kebijakan yang dibuat kepada investor asing dan perusahaan yang didanai asing dan melaksanakan semua kontrak yang dibuat sesuai dengan hukum. Jika ada komitmen atau kontrak kebijakan yang perlu diubah karena kepentingan nasional atau kepentingan umum, kewenangan dan prosedur hukum harus dipatuhi dengan ketat, dan investor asing atau perusahaan yang didanai asing terkait harus diberi kompensasi atas kerugian yang timbul sesuai dengan hukum

### **c. Perlindungan investasi**

Pasal 20 Negara dilarang mengambil alih penanaman modal yang dilakukan penanam modal asing. Dalam keadaan khusus, Negara dapat mengambil alih atau meminta kembali penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengambilalihan atau pengambilalihan tersebut <sup>11</sup> harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan kompensasi yang adil dan masuk akal akan diberikan pada waktu yang tepat.

Pasal 21 Penanam modal asing, menurut undang-undang, dapat dengan leluasa memindahtangankan ke dalam dan ke luar sumbangan, keuntungan, keuntungan modal, pendapatan dari pelepasan aset, royalti hak kekayaan intelektual, kompensasi atau ganti rugi yang diperoleh secara sah, pendapatan dari likuidasi, dan sebagainya dalam jangka waktu yang ditentukan. wilayah Tiongkok dalam CNY atau mata uang asing.

Pasal 22 Negara harus melindungi hak kekayaan intelektual penanam modal asing dan perusahaan yang didanai asing, serta melindungi hak dan kepentingan sah pemegang hak kekayaan intelektual dan pemegang hak terkait; jika terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, tanggung jawab hukum akan diselidiki secara ketat sesuai dengan hukum. Selama proses penanaman modal asing, Negara harus mendorong kerja sama teknologi berdasarkan kehendak bebas dan aturan bisnis. Ketentuan kerja sama teknologi akan ditentukan oleh semua pihak penanaman modal melalui negosiasi berdasarkan prinsip ekuitas. Tidak ada departemen administratif atau anggota stafnya yang boleh memaksakan transfer teknologi apa pun dengan cara administratif.

#### **d. Pertanggung jawaban hukum**

Pasal 36 Apabila penanam modal asing melakukan penanaman modal pada suatu bidang yang dilarang dalam daftar negatif, departemen yang berwenang akan memerintahkan penanam modal tersebut untuk menghentikan kegiatan penanaman modalnya, melepaskan saham dan asetnya atau mengambil tindakan lain yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditentukan, dan memulihkan keadaan seperti sebelum adanya penanaman modal, jika ada keuntungan yang tidak sah, maka keuntungan itu disita.

Apabila kegiatan penanaman modal milik penanam modal asing melanggar tindakan administratif khusus untuk membatasi akses yang tercantum dalam daftar negatif, departemen kompeten terkait harus memerintahkan penanam modal untuk melakukan koreksi dalam batas waktu yang ditentukan, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tindakan tersebut di atas. apabila penanam modal asing gagal melakukan koreksi dalam batas waktu tersebut, maka akan diambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya.

Apabila kegiatan penanaman modal milik penanam modal asing melanggar ketentuan apa pun dalam daftar negatif, penanam modal tersebut harus memikul tanggung jawab hukum yang sesuai dengan hukum, selain harus tunduk pada tindakan-tindakan yang ditentukan dalam dua ayat sebelumnya.



Pasal 37 Jika penanam modal asing atau badan usaha yang didanai asing melanggar ketentuan di sini dan tidak melaporkan informasi penanaman modalnya sebagaimana diwajibkan oleh sistem pelaporan informasi penanaman modal asing, departemen perdagangan yang berwenang akan memerintahkannya untuk melakukan koreksi dalam jangka waktu yang ditentukan; jika koreksi tersebut tidak dilakukan tepat waktu, denda tidak kurang dari CNY100.000 namun tidak lebih dari CNY500.000 akan dikenakan.

## **Persamaan dan perbedaan Utama Dalam Penanaman Modal dan investasi Asing di Indonesia dan Tiongkok**

Indonesia dan Tiongkok masing-masing memiliki persamaan dalam regulasi dan perizinan Indonesia maupun Tiongkok penanaman modal asing diatur oleh regulasi yang ketat dan memerlukan perizinan resmi sebelum dapat dilakukan. Dalam kontribusi ekonomi, penanaman modal asing memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kedua Negara, menciptakan lapangan kerja dan mendorong sektor-sektor yang strategis, selain itu dalam fasilitas dan insentif, pemerintah Indonesia dan Tiongkok memberikan fasilitas dan insentif bagi investor asing untuk mendorong investasi di Negara mereka, seperti pembebasan pajak dan fasilitas infrastruktur.

Terkait perbedaan antara kedua Negara tersebut tentunya dalam proses perizinan, proses perizinan untuk penanaman modal asing di Indonesia dan di Tiongkok dapat berbeda dalam hal waktu persyaratan, dan kompleksitasnya. Indonesia memiliki proses perizinan yang lebih rumit dibandingkan dengan Tiongkok. Dalam sektor prioritas, setiap Negara memiliki sektor-sektor prioritas yang berbeda untuk investasi asing. Misalnya, Indonesia mungkin lebih menekankan investasi di sektor energi dan infrastruktur, sementara Tiongkok fokus pada teknologi dan manufaktur.

Mengenai ketentuan pajak, ketentuan pajak bagi investasi asing di Indonesia dan di Tiongkok juga berbeda. Perbedaan ini dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh investor dan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Lebih lanjut mengenai pendapatan, di Indonesia sendiri terkait penanaman modal asing memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan Negara melalui pajak dan dividen yang diterima dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Pendapatan dari investasi asing juga membantu dalam pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu di Tiongkok investasi asing Tiongkok juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan Negara, memperkuat

perekonomian Negara dan mendukung pembangunan sektor-sektor kunci. Pendapatan dari investasi asing juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi global. Menurut data statistik terkini dari pihak resmi Tiongkok tepat bulan Januari. Perusahaan modal asing yang baru didirikan di Tiongkok mencapai 4,588 buah. Meningkat 74,4 persen daripada periode yang sama tahun lalu, hal ini sangat mudah diketahui, meskipun pertumbuhan ekonomi dunia melambat, serta investasi asing global melesu secara keseluruhan, Tiongkok tetap menjadi destinasi favorit investor asing.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Persamaan Tujuan: Baik Indonesia maupun Tiongkok sama-sama memiliki tujuan untuk menarik investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bidang Investasi: Kedua negara sama-sama membuka peluang investasi di berbagai sektor, dengan fokus pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, manufaktur, dan teknologi. Perlindungan Investor: Kedua negara memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor asing, termasuk hak atas kepemilikan properti, transfer keuntungan, dan penyelesaian sengketa. Perbedaan, Sistem Hukum: Indonesia menganut sistem hukum civil law, sedangkan Tiongkok menganut sistem hukum campuran (civil law dan socialist).

Struktur Kelembagaan Indonesia memiliki <sup>2</sup> **Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)** sebagai lembaga utama yang menangani **penanaman modal**, sedangkan Tiongkok memiliki Kementerian Perdagangan dan Komisi Pembangunan Nasional yang bersama-sama bertanggung jawab atas penanaman modal. Kebijakan Investasi, Indonesia menerapkan kebijakan investasi yang lebih terbuka dan liberal dibandingkan Tiongkok, dengan sedikit pembatasan pada sektor-sektor tertentu. Tiongkok menerapkan kebijakan investasi yang lebih selektif, dengan fokus pada sektor-sektor strategis dan industri yang dianggap penting untuk pembangunan nasional. Proses Perizinan Proses perizinan di Indonesia umumnya dianggap lebih rumit dan memakan waktu dibandingkan Tiongkok. Tiongkok telah melakukan berbagai upaya untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan kemudahan berusaha bagi investor asing.

## DAFTAR REFERENSI

- Carlo, H. H., Bachrudin, D. H., & Firdaus, S. F. (2021). Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko. *Gema Publica*, 6(2), 76–94.
- Dona, F. (2017). Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1).
- Hapsari, R. D., & Prakoso, I. (2016). Penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 211–224.
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 392–408.
- Hursepuny, J. (2019). Penanaman Modal dan Permasalahannya di Indonesia. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 3(2), 72–78.
- Jamil, P. C., & Hayati, R. (2020). Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(2), 1–4.
- Jamil, P. C., & Hayati, R. (2021). Pasar Modal dan Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 477–484.
- Kurniasih, E. P. (2020). Perkembangan investasi asing di negara ASEAN. *Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 362–370.
- Kusumastuti, S. Y. (2008). Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan Industri di Asean (6), China, India, dan Korea Selatan 1999-2004. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 23(3), 243–265.
- Mahadiansar, M., Setiawan, R., Darmawan, E., & Kurnianingsih, F. (2021). Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 5(1), 65–75.
- Makhfudz, M. (2016). Seberapa penting investasi asing dipertahankan di indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 18–35.
- Mas Rahmah, S. H., & MH, L. L. M. (2020). *Hukum investasi*. Prenada Media.
- Nurhidayati, N. (2019). Perizinan Tenaga Kerja Asing, Kebijakan Dan Implementasinya. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 3(2), 241–248.
- Rosmayanti, M., & Apriani, R. (2023). Kedudukan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan hukum investasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 1–16.
- Sari, I. (2020). Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Simbolon, N. Y., Yasid, M., Sinaga, B. S., & Saragih, N. (2020). Perlindungan Hukum bagi

Penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 64–71.

Slamet, S. R. (n.d.). *PERIZINAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING*.

Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 115–132.

Violita, C. W., Isnainul, O. K., Pakpahan, E. F., Hadlen, M., Michael, M., & Danniell, D. (2020). Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JATISWARA*, 35(3).

Yusroni, N. (2021). Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (Eropa, Amerika Serikat dan Tiongkok) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Indonesia. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1).

# Perbandingan Hukum Penanaman Modal dan Investasi Di Indonesia dan Di Tiongkok

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                           |    |
|---|-----------------------------------------------------------|----|
| 1 | Submitted to Universitas Airlangga<br>Student Paper       | 2% |
| 2 | jurnal.uai.ac.id<br>Internet Source                       | 2% |
| 3 | journal.appihi.or.id<br>Internet Source                   | 2% |
| 4 | dataindonesia.id<br>Internet Source                       | 2% |
| 5 | dpmptsp.bantenprov.go.id<br>Internet Source               | 2% |
| 6 | fddocuments.net<br>Internet Source                        | 2% |
| 7 | www.scribd.com<br>Internet Source                         | 1% |
| 8 | slideplayer.info<br>Internet Source                       | 1% |
| 9 | Submitted to Universitas Islam Indonesia<br>Student Paper | 1% |



|    |                                                                                                                                                                       |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10 | Djunaidi Djunaidi, Alfitri Alfitri. "Dilema industri padat modal dan tuntutan tenaga kerja lokal", JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 2022<br>Publication | 1 % |
| 11 | <a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a><br>Internet Source                                                                                         | 1 % |
| 12 | Submitted to Universitas Sebelas Maret<br>Student Paper                                                                                                               | 1 % |
| 13 | <a href="http://id.wikipedia.org">id.wikipedia.org</a><br>Internet Source                                                                                             | 1 % |
| 14 | <a href="http://journal.widyakarya.ac.id">journal.widyakarya.ac.id</a><br>Internet Source                                                                             | 1 % |
| 15 | <a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a><br>Internet Source                                                                           | 1 % |
| 16 | <a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a><br>Internet Source                                                                                                         | 1 % |
| 17 | <a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                     | 1 % |

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On